

memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi. pandangan ini juga menyiratkan bahwa Islam mengedepankan kepentingan individu di satu sisi, dan tidak mengabaikan kepentingan sosial karena menurut fitrahnya manusia adalah makhluk sosial.¹⁹

Zakat mempunyai dua pengertian yaitu pengertian dari segi bahasa (fil lughah) dan pengertian dari segi istilah (syara'), dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. dinamakan zakat karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiah, "diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi."

Dari segi syara' yaitu sebagian harta yang telah diwajibkan Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an atau boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.²⁰

¹⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang:Uin Maliki Press, Cet 1, 2010), 4-5.

²⁰ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Terj. Sudarmadji, (Jakarta:Lintas Pustaka, Cet 1, 2003), 2.

Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi sebagai salah satu institusi atau lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. karena itu Al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada para *mustahiq* yang sudah ditentukan, yakni orang-orang yang secara ekonomi kekurangan dan benar-benar berhak menerima zakat.

Zakat disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (muzakki), ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi perlu dilakukan pemaknaan kembali sehingga zakat dapat didistribusikan dalam bentuk pemberian yang cukup untuk kegiatan yang produktif, dengan demikian *mustahiq* dapat memutar pemberian zakat tersebut, sehingga diharapkan hasil keuntungannya dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya dalam jangka panjang.²¹

Kadang zakat disebut juga dengan sedekah. semua zakat adalah sedekah. Tapi tidak semua sedekah adalah zakat. zakat adalah sedekah wajib. zakat terdiri dari dua macam:

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta, Cet. 1, 2004), 297-298.

1. zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.
2. zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan. Kadang zakat fitrah disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah.²²

Zakat fitrah adalah wajib berdasarkan perintah rasulullah saw, yaitu sebanyak satu *sha'*, dari makanan yang mengenyangi. wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk keperluan sepanjang malam dan siang hari idul fitri. Harus dikeluarkan dari makanan seperti yang biasa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau lebih baik daripadanya, jika ia biasa makan *hinthah*, tidak boleh ia mengeluarkan *sya'ir* dan jika ia biasa makan beberapa macam jenis makanan, hendaknya mengeluarkan dari jenis yang paling baik diantaranya. walaupun demikian, dari jenis manapun ia mengeluarkan, dianggap cukup memadai.

Pembagiannya sama seperti pembagian zakat harta lainnya, maka wajib meliputi semua kelompok *ashnaf* yang ada, tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk tepung atau *sawiq* (sejenis makanan menyerupai tepung yang bercampur gula).

²² Husein Syahathah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Ciputat:Kalam Pustaka, Cet 1, 2005), 16.

2. As-Sunnah

Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar artinya, “Islam ditegakkan di atas lima pilar: Syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan kecuali Allah swt dan Muhammad saw utusan Allah swt mendirikan sembahyang, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan ramadhan.”

Hadits diriwayatkan oleh At-Thabrani dari Ali ra. Artinya: “sesungguhnya Allah swt mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara’ diantara mereka. orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena perilaku orang-orang kaya diantara mereka ingatlah bahwa Allah swt akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih.”

3. Ijma’ Ulama

Ulama baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.³¹

³¹Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Terj. Sudarmadji, 11-12.

- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain sebagainya.

Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Rasyid Ridha dan Syaltut, dan lain-lain.

Setelah mengkaji perbedaan-perbedaan pendapat ini, dan juga merujuk pengertian kata *fisabilillah* yang tertera dalam ayat-ayat Al Qur'an, maka sampailah Yusuf Qaradhawi pada kesimpulan sebagai berikut:

Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari sabilillah tidak layak dimaksud dalam ayat ini, itu karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya. makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat delapan, dan sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi : "Sesungguhnya Allah tidak meridhoi hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian".

Seperti halnya sabilillah dengan arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain, karena itu

semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya, sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan *mu'jiz* pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus, yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain.

Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat allah termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Kemudian Yusuf Qardhawy memperluas arti Jihad ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Contoh : "Mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri, dan sangat dianjurkan oleh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup jihad. Namun demikian, apabila ada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, atheis ataupun sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak-anak kaum muslimin dan memeliharanya dari

Fisabilillah menurut pemahaman salafus shalih yaitu kita wajib menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, artinya istilah-istilah ini harus kita sesuaikan dengan pemahaman orang-orang yang memiliki istilah tersebut. misalnya, Allah swt telah menjadikan salah satu kelompok penerima zakat adalah *fisabilillah*. kalimat ini secara bahasa maknanya global, yaitu setiap amal yang dilakukan seseorang untuk mendapat pahala dari Allah. dari sini, seseorang yang memberi makan (menafkahi) istrinya dengan mengharap pahala dari Allah termasuk *fisabilillah*. Seseorang yang makan makanan dengan niatan untuk menguatkan badannya guna ibadah kepada Allah juga termasuk *fisabilillah*. maka apabila kita tafsirkan kalimat *fisabilillah* seperti itu, maka seseorang boleh memberikan zakat kepada istrinya dengan niatan berharap pahala dari Allah, dan sudah termasuk *fisabilillah*. Penafsiran secara linguistik atau lughawi semacam ini bisa menyebabkan kekufuran karena tidak boleh seseorang memberikan zakat untuk dirinya sendiri atau istrinya. dan ini akan bisa merusak agama Allah.

Karenanya, dalam menafsirkan lafadz lughawi wajib mengembalikan dan mengikatnya dengan pemahaman generasi awal umat ini dan membatasinya dengan makna yang berlaku di tengah-tengah mereka.

Lalu apa pembatas dan ikatan yang digunakan syari'at dalam memaknakan kalimat *fisabilillah* pembatas dan pengikatnya adalah sabda

